

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan tujuan penting dalam suatu tata kelola dalam suatu kota maupun kabupaten. Tujuan utamanya ialah meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga untuk mencapai suatu tujuan tersebut pembangunan memerlukan mekanisme dan metode tertentu agar dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan suatu pedoman tersebut dapat dipahami sebagai suatu kebijakan. Kebijakan memiliki berbagai tahapan untuk menentukan arah kebijakan maupun sasaran yang efektif dalam pembangunan, pembangunan memiliki alat untuk melaksanakan pembangunan yaitu kebijakan publik. Salah satu kebijakan public yaitu kebijakan tentang relokasi pasar tradisional,

Relokasi pasar merupakan salah satu kebijakan untuk pembangunan suatu daerah baik dalam skala provinsi, kabupaten maupun desa. Kebijakan relokasi suatu pasar juga memiliki dampak bagi masyarakat, baik dalam segi sosial maupun ekonomi. Adanya pembangunan itu berdampak pada berbagai hal bisa kearah yang positif dapat pula kearah yang negative. Menurut William Dunn dampak kebijakan suatu pembangunan adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan dan dampak kebijakan dapat menimbulkan efek segera (present) maupun efek jangka panjang.¹

¹ William Dunn N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2000, hal 89.

Banyak dari berbagai daerah yang juga merelokasi pasar mereka, baik hanya untuk sementara maupun seterusnya. Contoh dari relokasi pasar sementara adalah relokasi Pasar Dinoyo Malang yang untuk beberapa tahun belakangan di relokasi sementara di Merjosari. Relokasi pasar Dinoyo bertujuan untuk pembangunan dan penataan ulang pasar agar lebih baik, dan pada tahun 2017 kembali lagi di Dinoyo dengan bangunan baru yang lebih memadai. Relokasi pasar untuk tujuan yang seterusnya ini memiliki banyak polemik yang ada, sebagai contoh relokasi pasar Waru Sidoarjo pada tahun 2015 yang banyak ditentang oleh masyarakat. Ada banyak pedagang yang tidak mau di relokasi, ada banyak pedagang yang tidak mendapat kios dan lainya.

Polemik pedagang dalam relokasi pasar biasanya dikarenakan harus memulai seperti awal dagang mereka dimana banyak dari pedagang yang harus mencari pelanggan lagi. Karena banyak dari pelanggan lama yang akan kesusahan untuk mencari ruko/tempat baru pedagang langganannya, sehingga memilih untuk mencari ruko yang paling dekat dan lengkap. Sehingga perjalanannya ke pasar akan lebih efisien dan cepat. Sedangkan apabila relokasi pasar tersebut dinilai pembeli lebih jauh dari jangkauannya mereka akan memilih berbelanja di tempat yang lebih dekat dari tempat tinggal maupun jualannya.

Kabupaten Blitar merupakan suatu kabupaten tergolong baru sehingga banyak sekali kebijakan-kebijakan baru untuk menjadi suatu kabupaten yang lebih maju.² beberapa peraturan yang harus di penuhi untuk suatu kota ataupun kabupaten baru, diantaranya mewajibkan adanya RTH (Ruang Terbuka Hijau)

²Sesuai dengan PP RI No 03 tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar di Kanigoro Blitar.

kurang lebih sekitar 20% dari suatu kabupaten atau kota tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut Kabupaten Blitar yang terpusat di Kanigoro memiliki kebijakan untuk mengolah tata ruang kota/Kabupatennya.

Salah satu kebijakannya adalah merelokasi Pasar Kanigoro dari Jln Irian Ds Jajar Kec Kanigoro Kab Blitar ke tempat yang baru yaitu di Ds Satreyan Kec Kanigoro Kab Blitar dan menggantinya dengan pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di wilayah tersebut, dikarenakan Pasar Kanigoro memiliki tempat yang sangat strategis yaitu berada dekat dengan Jalan Provinsi yang padat penduduk juga berada di dekat pusat perkantoran. Selain itu alasan relokasi pasar juga karena pasar yang lama sudah waktunya untuk pembenahan dari segi bangunan dan penataan.

Dengan adanya kebijakan tersebut tentunya memiliki pengaruh baik bagi penjual, pembeli, warga sekitar maupun pegawai pengelola pasar. Apalagi perpindahan pasar yang sekarang ditempatkan dalam daerah yang tidak padat penduduk dan juga jalur provinsi. Meskipun demikian kebanyakan dari pedagang mau di relokasi, walau banyak yang protes juga akibat pembagian ruko dengan cara lotre dan sesuai dengan daftar dagang yang dulu. Sedangkan banyak dari pedagang yang sudah beda yang dijual dan ada pula yang sebelum relokasi itu disewa orang lain. Sehingga mengakibatkan adanya ketidaksetujuan pedagang, ada pula yang kurang suka dengan model pembangunan pasar dan penataannya dinilai kurang sempurna. Ada setidaknya 16 pedagang yang meminta untuk

dibuatkan penempatannya yang lebih representative. Para pedagang yang protes itu mengeluhkan karena tempat untuk jualannya tak sesuai.³

Para pedagang yang mengeluhkan tersebut merasa bahwa dalam pembagian zonasi pasar tradisional tersebut kurang pas dan kurang adil. Mereka berangapan demikian dikarenakan ada beberapa pedagang yang dulunya memiliki ruko atau kios di dekat jalan raya setelah adanya relokasi mereka mendapat ruko atau kios didalam pasar bahkan dibagian ruko atau kios bagian belakang pasar. Sehingga dengan adanya hal tersebut pendapatan mereka menjadi berkurang karena jarang dilewati oleh pembeli dan terjadi kecemburuan antar pedagang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas ini dikaji melalui peneitian dengan judul “DAMPAK SOSIAL EKONOMI ATAS KEBIJAKAN RELOKASI PASAR TRADISIONAL KANIGORO BLITAR (Tinjauan Aspek Masalah Mursalah)”. Dalam 10 tahun terakhir ini ekonomi islam di Indonesia mulai berkembang baik, ditandai dengan bermunculannya bank bank berbasis Syariah dan perekonomian yang lain juga mengikuti tren penggunaan hukum islam (akad akad syariah) seperti adanya hotel syariah, obligasi Syariah, reksadana Syariah, dana pensiun Syariah dan lain sebagainya. Dampak social ekonomi adanya relokasi Pasar Kanigoro ini juga berpengaruh terhadap kemaslahatan baik penjual, pembeli maupun pengelola pasar tradisional. Sehingga akan lebih baik hal tersebut dapat di bahas dalam penelitian untuk menganalisisnya sehingga kemaslahatan umum akan tetap

³ <https://koranmemo.com/sudah-jadi-sejumlah-pedagang-keluhkan-pasar-kanigoro/>, 30 Desember 2019 reporter Abdul Aziz Wahyudi editor Achmad Saichu.

terjaga. Masalah Mursalah fi muamalah adalah sesuatu hukum islam yang dipakai setiap hari oleh masyarakat walaupun mereka tidak mengetahuinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi atas kebijakan relokasi Pasar Kanigoro Blitar?
2. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi atas kebijakan relokasi Pasar Kanigoro Blitar menurut Masalah Mursalah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah mengkaji berbagai macam dampak sosial dan ekonomi yang terjadi atas kebijakan relokasi Pasar Kanigoro Blitar. Sedangkan tujuan khusus yang berkaitan dengan adanya penelitian tersebut tentunya memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai diantaranya yaitu :

1. Untuk menganalisa dampak sosial dan ekonomi masyarakat atas kebijakan relokasi Pasar Kanigoro Blitar.
2. Untuk menganalisa dampak sosial dan ekonomi atas kebijakan relokasi Pasar Kanigoro Blitar menurut Masalah Mursalah

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari berbagai aspek yaitu

1. Secara Teoristis

- a. Menganalisis adanya dampak sosial maupun ekonomi relokasi Pasar Kanigoro
 - b. Menganalisis relokasi Pasar Kanigoro berdasarkan pendekatan masalah mursalah.
 - c. Penelitian ini merupakan penerapan konsep masalah masalah terhadap dampak sosial ekonomi relokasi Pasar Kanigoro Blitar.
2. Secara Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menformulasikan kebijakan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Blitar dalam penyusunan perencanaan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari adanya relokasi pasar tradisional selanjutnya.
 - b. Sebagai bahan evaluasi terhadap hasil pelaksanaa relokasi pasar Kanigoro.

E. Penegasan Istilah

1. Dampak adalah akibat dari suatu yang baru seperti hubungan timbal balik.
2. Dampak sosial ekonomi adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat yang diakibatkan adanya aktivitas pembangunan yang berpengaruh terhadap perubahan pendapatan, kesempatan berusaha, dan penyerapan tenaga kerja.⁴

⁴ Marsudi Djojodipuro. *Teori Lokasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1992, hal 194.

3. Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang baru. Relokasi adalah salah satu wujud kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi.⁵
4. Kebijakan adalah suatu keputusan dari pemerintah maupun pejabat setempat yang ditujukan untuk masyarakat umum.
5. Masalahah-Mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Pasar (*market*) adalah tempat pembeli dan penjual bertemu untuk membeli atau menjual sumberdaya, barang dan jasa. Pada waktu silam pasar diartikan sebagai lokasi geografis, di mana banyak orang berkumpul untuk transaksi jual dan beli, tetapi sekarang ini pasar tidak mempunyai batasan geografis, karena komunikasi modern memungkinkan pembeli dan penjual untuk bertemu tanpa melihat wajah.⁶

⁵ Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013, hal 5.

⁶ Richard A. Bilas, *Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta : Erlangga, 1985, hal 7